

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis hukum dan fakta lapangan, pekerjaan yang dimulai tanpa MC-0 namun diketahui dan tidak dilarang oleh PPK, dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan diam-diam (tacit approval). Namun demikian, dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, ketidaktepatan waktu oleh pejabat publik tetap merupakan bentuk pelanggaran asas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, kondisi ini tidak hanya menimbulkan implikasi teknis, tetapi juga implikasi yuridis terhadap prinsip tanggung jawab jabatan. Keterlambatan penetapan dokumen Mutual Check Nol (MC-0) dalam proyek pekerjaan rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman merupakan permasalahan administratif yang berdampak nyata terhadap kejelasan hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Meskipun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan, namun MC-0 yang seharusnya menjadi dasar formal penilaian volume dan progres pekerjaan, baru ditetapkan lebih dari satu bulan setelah pekerjaan dimulai. Dengan demikian, pekerjaan telah berjalan tanpa dasar administratif yang sah dalam kurun waktu tertentu.
2. Para pihak dalam kontrak, yaitu penyedia jasa (kontraktor), konsultan pengawas, dan pengguna jasa (PPK/KPA BPBD), pada dasarnya telah

menunjukkan upaya mitigasi masing-masing. Namun, seluruh langkah tersebut bersifat parsial, tidak terdokumentasi dalam kerangka koordinatif yang utuh, serta tidak dilandasi instrumen hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian administratif kolektif, yang dalam perspektif hukum kontrak publik dapat menimbulkan risiko hukum dan keuangan baik bagi negara maupun para pelaksana kontrak. Kelemahan sistemik dalam pengendalian administratif proyek yang tercermin dari keterlambatan MC-0, tidak adanya SOP mitigasi, dan minimnya dokumentasi koordinatif menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah masih sangat rentan terhadap deviasi prosedural. Hal ini menjadi indikator perlunya reformulasi kebijakan pengadaan dan perjanjian kontrak yang lebih adaptif terhadap risiko administratif di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan lapangan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis

- a. PPK/KPA sebaiknya menyusun dan menerapkan SOP mitigasi administratif dalam setiap kontrak konstruksi, termasuk ketentuan jadwal MC-0, toleransi waktu, dan prosedur tanggap administratif.
- b. Konsultan pengawas harus segera menyusun berita acara teknis sementara apabila MC-0 tertunda, sebagai bentuk pengendalian mutu dan perlindungan hukum bersama.
- c. Penyedia jasa harus menghindari pelaksanaan pekerjaan tanpa dasar administratif tertulis dan senantiasa meminta klarifikasi hukum apabila terjadi kekosongan prosedural.

2. **Saran Normatif**

- a. LKPP dan Kementerian PUPR perlu menyusun format klausul mitigasi administratif dalam dokumen kontrak standar, agar pekerjaan tetap dapat berjalan dalam koridor hukum jika terjadi keterlambatan dokumen awal.
- b. Perlu adanya penegasan dalam peraturan bahwa pekerjaan yang dimulai atas dasar persetujuan informal harus segera dilengkapi dengan dokumen penyerta agar tidak menimbulkan deviasi hukum.
- c. Pemerintah perlu memberikan pelatihan hukum kontrak dan tanggung jawab administrasi kepada pejabat pengguna anggaran (PA), PPK, dan konsultan.

3. **Saran Akademik**

- a. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji hubungan antara keterlambatan administrasi kontrak dan tanggung jawab jabatan publik, baik dari sisi hukum administrasi negara maupun perdata kontraktual.
- b. Diperlukan studi komparatif terhadap proyek-proyek yang mengalami keterlambatan MC-0 di daerah lain guna memperkaya referensi yuridis dan administratif dalam pengelolaan konstruksi berbasis dana publik.
- c. Perlu dikembangkan doktrin hukum kontrak konstruksi yang lebih responsif terhadap fakta lapangan, agar tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan normatif-formal, tetapi juga adaptif terhadap dinamika proyek darurat dan pascabencana.